



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 130 / II / 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI KAMPUNG WISATA
DI KOTA PALOPO TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kota Palopo, maka beberapa kelurahan yang berpotensi menarik wisatawan dapat dijadikan sebagai Desa Wisata yang selanjutnya disebut Kampung Wisata;
 - b. bahwa Kampung Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam;
 - c. bahwa pengembangan potensi lokal melalui kampung wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kelurahan sebagai Kampung Wisata di Kota Palopo Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota Palopo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palopo;

13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
14. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 115/1/2019 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata Kota Palopo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan sebagai Kampung Wisata di Kota Palopo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang;
2. Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang;
3. Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
4. Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat;
5. Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur;
6. Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur;
7. Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur;
8. Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur;
9. Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara;
10. Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara Utara;
11. Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara;
12. Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat;
13. Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat;
14. Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara;
15. Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana;
16. Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana.

KEDUA : Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis pada daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 atau yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal : 9 Pebruari 2022

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
2. KepalaDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kota Palopo;
4. Peringgal.